



**BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 14 TAHUN 2022**

**TENTANG
APLIKASI MANAJEMEN PELAYANAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK (MANE DOMBE) PADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pembentukan Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah dan Instrumen Hukum serta meningkatkan kapasitas teknis penyusunan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, sistematis dan tertib administrasi, maka penyampaian rancangan produk hukum daerah dan Instrumen Hukum oleh Perangkat Daerah/Unit kerja perlu dilakukan melalui aplikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aplikasi Manajemen Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik (MANE DOMBE) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG APLIKASI MANE DOMBE (MANAJEMEN PELAYANAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Sekretaris Daerah adalah pimpinan Sekretariat Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. *R*

6. Bagian Hukum ... *1*

6. Bagian Hukum adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Hukum.
7. Unit Kerja adalah bagian pada Sekretariat Daerah.
8. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan Bupati untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
9. Keputusan Bupati adalah Produk Hukum Daerah berupa penetapan yang ditetapkan Bupati yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.
10. Keputusan Sekretaris Daerah adalah produk hukum berupa penetapan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.
11. Aplikasi Manajemen Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Aplikasi MANE DOMBE adalah sistem pelayanan pengajuan produk hukum daerah berupa Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah dan instrumen hukum serta pendokumentasian produk hukum daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam mengajukan rancangan produk hukum daerah secara *online*.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. untuk memberikan kemudahan dalam rangka memantau status rancangan produk hukum daerah;
 - b. untuk mewujudkan tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah; dan
 - c. untuk meningkatkan kapasitas teknis penyusunan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu dan sistematis.

BAB III TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 3

- (1) Aplikasi MANE DOMBE dioperasikan oleh:
 - a. admin; dan
 - b. *user*.
- (2) Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari pegawai pada Bagian Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mengelola perkembangan tahapan pembentukan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (4) *User* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari pegawai pada Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) *User* sebagaimana pada ayat (4) bertugas: *A*

a. menginput ... *A*

- a. menginput rancangan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan Keputusan Sekretaris Daerah; dan
- b. menyampaikan informasi Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan Keputusan Sekretaris Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 4


- (1) Dalam pengoperasian aplikasi MANE DOMBE setiap perangkat daerah/unit kerja diberikan 1 (satu) nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*).
- (2) Nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh admin pada Bagian Hukum.

Pasal 5

- (1) Rancangan produk hukum daerah dan instrumen hukum disusun dan diprakarsai oleh kepala perangkat daerah.
- (2) Rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Peraturan Bupati;
 - b. Keputusan Bupati; dan
 - c. Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Instrumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Instruksi Bupati;
 - b. Surat Edaran Bupati;
 - c. Instruksi Sekretaris Daerah;
 - d. Surat Edaran Sekretaris Daerah;
 - e. Nota Kesepakatan;
 - f. Kesepakatan Bersama; dan
 - g. Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Penyusunan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dibentuk tim antar perangkat daerah dengan mengikutsertakan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
- (5) Penyusunan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tim ahli dan pakar serta perancang peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kepala perangkat daerah mengajukan rancangan Peraturan Bupati yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf a kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan konsepsi.
- (2) Pengajuan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

(3) Telaahan ... 

- a. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - b. telaahan; dan
 - c. rancangan Peraturan Bupati.
- (3) Telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat alasan diajukannya rancangan Peraturan Bupati untuk ditetapkan dan diundangkan.

Pasal 7

- (1) Kepala perangkat daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan konsepsi.
- (2) Pengajuan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - b. telaahan;
 - c. rancangan Keputusan Bupati; dan
 - d. rekomendasi dari instansi yang berwenang dan proposal permohonan bantuan hibah untuk pengajuan rancangan Keputusan Bupati tentang pemberian bantuan hibah.
- (3) Telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat alasan diajukannya rancangan Keputusan Bupati untuk ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Kepala perangkat daerah mengajukan rancangan Keputusan Sekretaris Daerah yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan konsepsi.
- (2) Pengajuan rancangan Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - b. telaahan; dan
 - c. rancangan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat alasan diajukannya rancangan Keputusan Sekretaris Daerah untuk ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Pengajuan rancangan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 disampaikan melalui aplikasi MANE DOMBE, berupa:
 - a. nota pengajuan konsep naskah dinas dalam bentuk format *pdf*;
 - b. telaahan dalam bentuk format *pdf*;
 - c. rancangan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah dalam bentuk format *doc*;

d. rekomendasi ...

